



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani No. 2 Telp. (0383) - Fax: (0383)  
Email: kpmptspkabflotim@gmail.com - Website: pmptsp.florestimurkab.go.id

**LARANTUKA**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 03 / IOS.PAUD / 2023**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/02/PAUD-DIKMAS.3/2023 Tanggal 29 Mei 2023
7. Surat Permohonan Kober Puspa Asa Dulipali Nomor : KBR.PA.DPL/04/III/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memberikan Izin

Kepada :

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Nama Lembaga PAUD              | : Kober Puspa Asa Dulipali           |
| Nomor Induk Berusaha (NIB)     | : 2609220021664                      |
| Nama Pimpinan/Penanggung Jawab | : Yasinta Ince Bukan, S.Pd           |
| Penyelenggara                  | : Pemerintah Desa Dulipali           |
| Jenis satuan PAUD              | : Kelompok Bermain (KB)              |
| Alamat                         | : Desa Dulipali - Kecamatan Ile Bura |

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Larantuka

Pada tanggal 22 Juni 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Flores Timur,  
**DR. BABARUDDIN**  
Panglima Utama Muda  
NIP. 19691115 199803 1 006



8003KOBERSA219X